

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISAN HONORARIUM
(LAWYER FEE) ADVOKAT SEBAGAI OBJEK PERKARA (STUDI
KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NO. 73/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

AMELIA PUTRI

NIM : 0206183031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PRODI HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISAN HONORARIUM
(LAWYER FEE) ADVOKAT SEBAGAI OBJEK PERKARA (STUDI
KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NO. 73/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst)**

Oleh :

AMELIA PUTRI

NIM : 0206183031


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum
NIP : 198205102009011014

Dosen Pembimbing II



Syofiaty Lubis, S.H, M.H
NIP : 197401272009012002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum



Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum
NIP : 198205102009011014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Lisan Honorarium (*Lawyer Fee*) Advokat Sebagai Objek Perkara (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Pst)”. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 Desember 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum.



Medan, 13 Desember 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum
NIP : 198205102009011014

Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.Hum
NIP : 198808242015031004

Anggota :

1. Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum
NIP : 198205102009011014

2. Syofiaty Lubis, S.H, M.H
NIP : 197401272009012002

3. M. Rizal S.H., M.Hum
NIP : 196507161994031003

4. Annisa Satiya, S.H., M.Hum
NIP : 198407192009012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Perjanjian honorarium atau perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien dilakukan berdasarkan kesepakatan, sebagaimana tertera didalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa “*Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien*”. Kesepakatan tersebut tak jarang membuat sebagian orang melakukannya hanya sebatas lisan dan tidak dituangkan lagi secara tertulis, sehingga resiko yang sering terjadi ialah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan. Maka permasalahan yang akan penulis kaji yaitu bagaimana pembuktian perjanjian lisan honorarium advokat yang menjadi objek perkara di pengadilan pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.JKT.Pst dan kekuatan hukum atas alat bukti dalam perjanjian lisan terkait honorarium advokat pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus(*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti pada putusan pengadilan. Dari gambaran penelitian dalam putusan pengadilan nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst diperoleh fakta bahwa para penggugat(advokat) mengajukan gugatan terhadap para tergugat(klien) dikarenakan tidak membayar honorarium sesuai yang diperjanjikan. Para tergugat menjanjikan secara lisan pembayaran honorarium(*lawyer fee*) apabila para penggugat berhasil memenangkan perkara yang ditanganinya. Akan tetapi para tergugat ingkar janji. Dalam perkara tersebut Hakim memutuskan bahwa perjanjian lisan honorarium tersebut sah dan para tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran honorarium(*lawyer fee*). Pada dasarnya perjanjian lisan dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat. Ini sejalan dengan asas konsensualisme dan pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian lisan tentu sangat sulit untuk dibuktikan. Perlu alat bukti yang kuat untuk membuktikan kepada Hakim adanya perjanjian lisan tersebut. Maka, inilah yang menjadi fokus penulis dalam menemukan fakta apa yang membuat hakim mengabulkan gugatan penggugat yang berkaitan dengan perjanjian lisan honorarium tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Lisan, Honorarium, Advokat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan diberi kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISAN HONORARIUM (*LAWYER FEE*) ADVOKAT SEBAGAI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 73/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti.

Dengan melalui proses yang cukup panjang dan usaha yang maksimal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan bahagia penulis karena telah sampai pada tahap ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup penulis dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis, Ayahanda Dedy Syahputra, Ibunda Herma Yani dan Adik tersayang Ryan Ardiansyah.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku Kepala Jurusan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.Hum selaku Sekertaris Jurusan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Ibu Syofiaty Lubis S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yangtelah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Keluarga Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Kelas Hukum-B angkatan 2018
8. Sahabat-sahabat tersayang : Ubratul Divya Kharisma, Ardilah, Dona Tasya yang selalu memberikan semangat dan doa-doa
9. Keluarga Besar Rumah Tahfizh Daarul Uswah, yang pernah memotivasi dan menemani susah senang selama perkuliahan

10. Teman-teman seperjuangan skripsi : Novia Fadilah, Emi Hamidah, Azry Liani, Fadila Salsabila, M. Khatami.
11. Pihak- pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.



Medan, 6 Oktober 2022



Amelia Putri

NIM: 0206183031

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Hipotesis	11
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Masalah.....	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	13
I. Sistematika Pembahasan	15

**BAB II PEMBUKTIAN SUATU PERJANJIAN LISAN HONORARIUM
(LAWYER FEE) ADVOKAT YANG MENJADI OBJEK PERKARA DI
PENGADILAN**

A. Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Perdata.....	16
1. Bukti Tertulis/Surat	17
2. Kesaksian	19
3. Persangkaan.....	20
4. Pengakuan	21
5. Sumpah	22
6. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>).....	23
7. Keterangan/Saksi Ahli (<i>Expertise</i>)	24
B. Alat Bukti dalam Perjanjian Lisan Honorarium (<i>Lawyer Fee</i>) Advokat dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST	26
1. Kronologi Kasus.....	26
2. Alat Bukti dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST	29

**BAB III KEKUATAN HUKUM ATAS ALAT BUKTI DALAM
PERJANJIAN LISAN HONORARIUM (LAWYER FEE) ADVOKAT**

A. Asas-Asas Perjanjian Menurut Hukum di Indonesia.....	38
1. Asas Konsensualisme (<i>Consensualism</i>).....	39
2. Asas Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom Of Contract</i>).....	40
3. Asas Kekuatan Mengikat (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	41

4. Asas Itikad Baik	43
5. Asas Kepribadian (<i>Personality</i>)	44
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian	46
1. Kesepakatan Para Pihak	47
2. Kecakapan Hukum	47
3. Suatu Hal Tertentu.....	48
4. Kausa yang Halal.....	49
C. Bentuk Perjanjian Menurut Hukum Perdata	50
D. Analisis Kekuatan Hukum dalam Perjanjian Lisan Honorarium (<i>Lawyer Fee</i>) Advokat.....	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN	